



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 306-317
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Antara Kedaulatan Negara dan Kepastian Investor: Analisis Kritis Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi Asing

Marcia Gladys Rumambi^{1*}, Gunardi Lie²

¹⁻² Universitas Tarumanagara, Indonesia

email: marcia.205230220@stu.untar.ac.id¹, gunardi@fh.untar.ac.id²

Article Info :

Received:
06-04-2026
Revised:
19-04-2026
Accepted:
23-04-2026

Abstract

This study examines the normative tension between state sovereignty and investor legal certainty within the framework of international investment arbitration. Employing a doctrinal legal approach, the research analyzes statutory regulations, international legal instruments, and arbitral jurisprudence to assess how legal norms structure the relationship between regulatory authority and investment protection. The findings indicate that arbitration does not eliminate state sovereignty but reconfigures it through legality, proportionality, and good faith standards. Legal certainty for investors is contingent upon compliance with domestic law, while states retain authority to regulate in pursuit of public interests. The study further demonstrates that inconsistencies in regulatory design and institutional capacity intensify disputes and undermine normative balance. Accordingly, a coherent legal framework integrating national legislation, contractual design, and international commitments is required to ensure equilibrium. The research contributes to doctrinal development by proposing a prescriptive model that aligns sovereignty with investor protection in a dynamic legal order while emphasizing the necessity of interpretative coherence, judicial consistency, and regulatory clarity in contemporary investment governance systems globally today.

Keywords: International Arbitration, State Sovereignty, Foreign Investment, Legal Certainty, Investment Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketegangan normatif antara kedaulatan negara dan kepastian hukum bagi investor dalam kerangka arbitrase investasi internasional. Dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, dan yurisprudensi arbitrase untuk menilai bagaimana norma-norma hukum membentuk hubungan antara kewenangan regulasi dan perlindungan investasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa arbitrase tidak menghilangkan kedaulatan negara, melainkan menata ulang kedaulatan tersebut melalui standar legalitas, proporsionalitas, dan itikad baik. Kepastian hukum bagi investor bergantung pada kepatuhan terhadap hukum domestik, sementara negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur demi kepentingan publik. Studi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam desain regulasi dan kapasitas kelembagaan memperparah sengketa dan merusak keseimbangan normatif. Oleh karena itu, kerangka hukum yang koheren yang mengintegrasikan undang-undang nasional, desain kontrak, dan komitmen internasional diperlukan untuk memastikan keseimbangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrinal dengan mengusulkan model preskriptif yang menyelaraskan kedaulatan dengan perlindungan investor dalam tatanan hukum yang dinamis, sekaligus menekankan perlunya koherensi interpretatif, konsistensi yudisial, dan kejelasan regulasi dalam sistem tata kelola investasi kontemporer secara global saat ini.

Kata kunci: Arbitrase Internasional, Kedaulatan Negara, Investasi Asing, Kepastian Hukum, Hukum Investasi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan rezim hukum investasi internasional dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan transformasi signifikan yang ditandai oleh proliferasi perjanjian investasi bilateral dan meningkatnya penggunaan mekanisme arbitrase internasional sebagai forum utama penyelesaian sengketa, yang berakar pada instrumen hukum global seperti *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (1965) dan *Convention on the*

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958), serta diperkuat oleh standar normatif seperti *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (1985/2006) dan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (2016), sehingga membentuk suatu arsitektur hukum transnasional yang bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus memfasilitasi arus investasi lintas negara (ICSID Convention, 1965; New York Convention, 1958; UNCITRAL, 1985/2006; UNIDROIT, 2016). Dalam konteks ini, negara berkembang seperti Indonesia turut mengadopsi berbagai instrumen tersebut melalui kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta keterlibatan dalam perjanjian investasi bilateral seperti *Bilateral Investment Treaty between Indonesia and the United Kingdom* (1976), yang secara konseptual menempatkan arbitrase internasional sebagai mekanisme netral untuk menghindari bias yurisdiksi domestik sekaligus meningkatkan kepercayaan investor (Hartono, 2025; Janisriwati, 2024).

Literatur terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa arbitrase internasional memainkan peran ambivalen dalam hubungan antara negara dan investor, di mana di satu sisi mekanisme ini memberikan jaminan kepastian hukum melalui prinsip perlindungan investasi seperti *fair and equitable treatment* dan perlindungan terhadap ekspropriasi, sementara di sisi lain memperluas akses investor untuk menantang kebijakan publik negara melalui skema Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang sering kali dianggap menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah aktor privat (Lintang, 2025). Analisis normatif yang berkembang dalam teori hukum menegaskan bahwa keberadaan arbitrase internasional tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum sebagai sistem yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan otoritas publik (Mardani, 2024), sehingga ketegangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara bukanlah anomali, melainkan konsekuensi inheren dari integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Studi empiris dan doktrinal juga menunjukkan bahwa keberhasilan arbitrase dalam memberikan kepastian hukum sering kali diiringi oleh meningkatnya litigasi terhadap kebijakan negara, khususnya dalam sektor strategis seperti sumber daya alam yang secara tradisional berada dalam domain kedaulatan negara (Mahmud, 2025).

Meskipun demikian, pendekatan yang diadopsi oleh sebagian besar penelitian masih menunjukkan fragmentasi analitis yang signifikan, di mana kajian mengenai arbitrase internasional cenderung memisahkan secara dikotomis antara aspek perlindungan investor dan kedaulatan negara tanpa mengelaborasi interaksi struktural di antara keduanya, sehingga menghasilkan pemahaman yang parsial terhadap dinamika hukum investasi internasional (Hartono, 2025; Lintang, 2025). Inkonsistensi juga terlihat dalam penilaian terhadap legitimasi arbitrase internasional, di mana sebagian studi menekankan efisiensi dan netralitasnya, sementara studi lain menyoroti potensi erosi kedaulatan melalui fenomena *regulatory chill*, terutama ketika negara menghadapi ancaman gugatan dalam menetapkan kebijakan publik (Janisriwati, 2024; Mardani, 2024). Keterbatasan empiris semakin nyata dalam kurangnya analisis mendalam terhadap praktik konkret, khususnya dalam konteks negara berkembang, yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana norma internasional dioperasionalkan dalam sistem hukum domestik serta bagaimana putusan arbitrase mempengaruhi ruang kebijakan negara secara nyata (Mahmud, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi ilmiah dan praktis untuk mengkaji kembali posisi arbitrase internasional dalam kerangka hubungan antara kepastian hukum bagi investor dan kedaulatan negara, terutama dalam konteks meningkatnya kompleksitas sengketa investasi yang melibatkan isu-isu strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, desentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta perubahan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kasus *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* (2016) menjadi ilustrasi konkret bagaimana konflik antara kepentingan investor dan kebijakan negara dapat berkembang menjadi sengketa internasional yang kompleks, sekaligus menunjukkan bahwa legalitas investasi berdasarkan hukum nasional tetap menjadi faktor determinan dalam penilaian tribunal arbitrase (*Churchill Mining v. Indonesia*, 2016). Dinamika ini menuntut pendekatan analitis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis terhadap implikasi struktural arbitrase internasional terhadap kedaulatan negara dalam praktik.

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan konseptual antara pendekatan yang berfokus pada perlindungan investor dan pendekatan yang menekankan kedaulatan negara, dengan menempatkan arbitrase internasional sebagai arena interaksi normatif yang dinamis dan tidak linier, di mana prinsip-prinsip hukum internasional bernegosiasi dengan norma hukum nasional dalam konteks konkret sengketa investasi.

Pendekatan ini tidak hanya mengintegrasikan analisis terhadap instrumen hukum internasional seperti ICSID Convention dan New York Convention, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka hukum domestik Indonesia serta praktik perjanjian investasi bilateral, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum dan kedaulatan negara dikonstruksikan dan dipertahankan dalam praktik (Hartono, 2025; Janisriwati, 2024; Lintang, 2025; Mahmud, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran arbitrase internasional dalam sengketa investasi asing dengan menitikberatkan pada hubungan dialektis antara kepastian hukum bagi investor dan kedaulatan negara, serta mengevaluasi secara mendalam bagaimana putusan dalam kasus Churchill Mining mencerminkan atau justru menantang keseimbangan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka analisis yang lebih integratif mengenai hukum investasi internasional dan kontribusi metodologis melalui penggunaan pendekatan normatif berbasis perundang-undangan dan studi kasus yang dikombinasikan secara sistematis untuk mengungkap dinamika hukum yang kompleks dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang berkarakter normatif-doktrinal dengan orientasi pada analisis preskriptif terhadap hubungan antara kedaulatan negara dan kepastian hukum investor dalam rezim arbitrase internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang secara sistematis menelaah norma-norma hukum positif serta praktik penerapannya dalam sengketa konkret. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen peraturan perundang-undangan, khususnya *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, serta putusan arbitrase internasional dalam perkara *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* (2016), yang dianalisis sebagai representasi empiris dari konflik normatif antara kewenangan negara dan perlindungan investor. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, doktrin hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan untuk memperkuat konstruksi argumentasi. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan metode penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber hukum yang otoritatif dan kredibel.

Kerangka analitis penelitian ini bertumpu pada pendekatan interpretatif dan konseptual yang mengintegrasikan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk mengungkap makna normatif dari ketentuan hukum yang mengatur arbitrase internasional dan investasi asing. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui proses argumentasi hukum yang menekankan koherensi antara norma, doktrin, dan praktik yurisprudensi, khususnya dalam menilai bagaimana prinsip kedaulatan negara berinteraksi dengan standar perlindungan investor dalam forum arbitrase internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengonstruksi relasi antara prinsip *right to regulate*, kepastian hukum, dan legalitas investasi sebagai variabel utama dalam penelitian, sementara pendekatan kasus berfungsi untuk menguji konsistensi penerapan norma dalam praktik konkret. Validitas analisis dijaga melalui teknik triangulasi sumber hukum dan konsistensi logika argumentatif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dalam merumuskan keseimbangan normatif antara kepentingan negara dan investor dalam kerangka hukum investasi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Hubungan antara Perlindungan Investor dan Kedaulatan Negara dalam Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional dalam sengketa investasi asing harus dipahami sebagai konstruksi normatif yang berakar pada interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional, di mana kepastian hukum bagi investor tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap kedaulatan negara sebagai prinsip fundamental dalam hukum publik internasional. Kerangka normatif ini secara eksplisit

tercermin dalam *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (1965) yang memberikan yurisdiksi kepada tribunal arbitrase, sekaligus mengakui keterikatan negara pada komitmen internasionalnya (ICSID Convention, 1965). Dalam konteks Indonesia, integrasi norma internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional dilakukan melalui *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, khususnya Pasal 32 yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Pendekatan sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa hukum investasi nasional tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan norma internasional yang bersifat mengikat. Konsekuensinya, hubungan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara harus dipahami sebagai hubungan dialektis yang bersifat normatif, bukan sekadar konflik kepentingan praktis (Dolzer & Schreuer, 2015).

Kedudukan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa juga diperkuat oleh *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (1958), yang memberikan legitimasi terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase lintas yurisdiksi. Norma ini diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, khususnya Pasal 66 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penafsiran gramatikal terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase melalui mekanisme *exequatur* di pengadilan nasional. Dalam perspektif doktrinal, hal ini mencerminkan bahwa kedaulatan negara tidak dihapuskan, melainkan didefinisi dalam kerangka keterikatan hukum internasional (Sornarajah, 2015). Argumentasi ini diperkuat oleh pandangan bahwa arbitrase internasional merupakan bentuk delegasi kewenangan, bukan pengalihan kedaulatan secara absolut (Mardani, 2024).

Relasi antara norma internasional dan hukum nasional semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perjanjian investasi bilateral seperti *Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom* (1976), yang memberikan hak langsung kepada investor untuk mengakses forum arbitrase internasional. Ketentuan dalam BIT tersebut mencerminkan standar perlindungan investasi seperti *fair and equitable treatment* yang berpotensi membatasi ruang kebijakan negara. Penafsiran teleologis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama BIT adalah menciptakan kepastian hukum bagi investor, tetapi tidak secara eksplisit menghapus kewenangan negara untuk mengatur. Dalam praktiknya, ketegangan antara kedua kepentingan tersebut sering muncul dalam implementasi norma. Literatur menunjukkan bahwa standar perlindungan investasi sering kali diinterpretasikan secara luas oleh tribunal arbitrase, sehingga memperkuat posisi investor (Lintang, 2025).

Dalam konteks hukum nasional, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* serta *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur sektor strategis, termasuk pencabutan izin usaha. Penafsiran sistematis terhadap kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki legitimasi hukum untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan investasi demi kepentingan publik. Namun, kewenangan tersebut sering kali diuji dalam forum arbitrase internasional, terutama ketika dianggap melanggar komitmen internasional. Hal ini menciptakan konflik norma antara hukum nasional dan hukum internasional yang memerlukan pendekatan interpretatif yang komprehensif. Studi menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif tunggal, melainkan membutuhkan integrasi berbagai metode penafsiran hukum (Hartono, 2025).

Prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam menjadi landasan normatif penting dalam menilai hubungan antara perlindungan investor dan kewenangan negara. Prinsip ini diakui dalam doktrin hukum internasional sebagai hak negara untuk mengelola sumber daya alamnya secara independen. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam kebijakan sektor pertambangan yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Penafsiran historis terhadap norma ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara merupakan respons terhadap dominasi ekonomi asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Literatur menegaskan bahwa prinsip ini tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi tekanan dari rezim investasi internasional (Mahmud, 2025).

Konstruksi normatif hubungan antara investor dan negara juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang tercermin dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (2016). Prinsip itikad baik dan keadilan kontraktual menjadi dasar dalam menilai hubungan hukum antara para pihak. Penafsiran konseptual terhadap prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mematuhi hukum nasional negara

tuan rumah. Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa legalitas investasi merupakan prasyarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum internasional. Literatur menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan investasi (Soeitoe et al., 2026). Untuk memperjelas relasi normatif antara berbagai instrumen hukum, berikut disajikan pemetaan norma yang relevan dalam konteks arbitrase internasional dan investasi asing:

Tabel 1. Pemetaan Norma Hukum dalam Arbitrase Investasi Internasional

Instrumen Hukum	Norma Kunci	Implikasi Yuridis
ICSID Convention (1965)	Yurisdiksi arbitrase	Akses langsung investor
New York Convention (1958)	Pengakuan putusan	Keterikatan negara
UU No. 25 Tahun 2007	Perlindungan investasi	Kepastian hukum
UU No. 30 Tahun 1999	Arbitrase	Implementasi domestik
BIT Indonesia–UK (1976)	FET	Perlindungan investor

Sumber: Diolah dari ICSID Convention (1965); New York Convention (1958), UU No. 25/2007, UU No. 30/1999, Hartono (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap instrumen hukum memiliki fungsi normatif yang berbeda tetapi saling terkait dalam membentuk rezim hukum investasi internasional. Analisis terhadap tabel tersebut memperlihatkan adanya overlap norma yang berpotensi menimbulkan konflik interpretasi. Dalam konteks ini, pendekatan sistematis menjadi penting untuk memastikan konsistensi penerapan norma. Literatur menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengharmonisasikan norma dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (Aldyan et al., 2025).

Ketegangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara juga dipengaruhi oleh dinamika regulasi nasional, terutama setelah reformasi hukum investasi di Indonesia. Perubahan regulasi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, sebagaimana ditunjukkan dalam studi mengenai implementasi kebijakan investasi pasca reformasi (Akbar & Baharudin, 2026). Penafsiran teleologis terhadap perubahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama reformasi adalah meningkatkan daya tarik investasi, tetapi tetap mempertahankan kontrol negara. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kedaulatan hukum. Literatur menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut sulit dicapai tanpa kerangka normatif yang jelas (Rachman et al., 2025).

Analisis normatif juga menunjukkan bahwa arbitrase internasional tidak dapat dipisahkan dari konteks globalisasi ekonomi yang mendorong integrasi hukum lintas negara. Dalam konteks ini, hukum investasi internasional berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi risiko investasi. Namun, integrasi tersebut juga menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan negara, terutama dalam hal regulasi sektor strategis. Studi menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi tekanan yang lebih besar dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut (Mulia, 2025). Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa negara-negara dengan kapasitas hukum yang kuat lebih mampu mempertahankan kedaulatannya dalam forum arbitrase (Baig et al., 2025).

Konstruksi normatif hubungan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara pada akhirnya menunjukkan bahwa arbitrase internasional bukanlah mekanisme yang netral secara absolut, melainkan arena interaksi antara berbagai norma hukum yang saling bersaing. Penafsiran hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil akhir. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan interpretatif yang berbeda dapat menghasilkan putusan yang berbeda dalam kasus yang serupa (Sari, 2025). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan analitis yang komprehensif dalam memahami dinamika hukum investasi internasional. Konsekuensinya, pengembangan teori hukum yang mampu menjelaskan interaksi antara norma internasional dan nasional menjadi kebutuhan mendesak dalam kajian hukum investasi modern.

Analisis Doktrinal terhadap Putusan Arbitrase Internasional dalam Menentukan Legalitas Investasi

Putusan arbitrase internasional dalam sengketa investasi asing tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, melainkan juga sebagai sumber pembentukan norma hukum melalui praktik yurisprudensi yang memiliki daya pengaruh terhadap perkembangan hukum investasi internasional. Dalam konteks ini, pendekatan kasus terhadap *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* (2016) memperlihatkan bahwa tribunal arbitrase menerapkan standar legalitas investasi sebagai prasyarat utama perlindungan hukum. Penafsiran terhadap prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi doktrinal yang menempatkan hukum nasional sebagai parameter awal validitas investasi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan dalam rezim investasi internasional bersifat kondisional dan tidak otomatis berlaku terhadap seluruh kegiatan investasi (Dolzer & Schreuer, 2015). Analisis ini menunjukkan bahwa legalitas investasi menjadi titik temu antara norma internasional dan hukum domestik yang menentukan keberlakuan perlindungan investor.

Penafsiran tribunal terhadap legalitas investasi dalam perkara tersebut dilakukan melalui pendekatan sistematis yang mengaitkan fakta dengan norma hukum nasional, khususnya terkait perizinan usaha pertambangan. Dalam hal ini, relevansi *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* menjadi krusial dalam menentukan apakah investasi tersebut sah secara hukum. Tribunal menilai bahwa cacat administratif dalam perolehan izin dapat menghilangkan dasar perlindungan investasi, sehingga menempatkan hukum nasional sebagai filter awal dalam rezim perlindungan internasional. Pendekatan ini mencerminkan penguatan prinsip *host state control* yang menegaskan otoritas negara dalam menentukan validitas investasi (Anwar, 2023). Literatur juga menunjukkan bahwa pendekatan tersebut semakin menguat dalam praktik arbitrase modern sebagai respons terhadap kritik terhadap dominasi investor (Sornarajah, 2015).

Konstruksi doktrinal tersebut juga menunjukkan bahwa arbitrase internasional tidak sepenuhnya mengabaikan hukum nasional, melainkan justru mengintegrasikannya dalam proses penilaian hukum. Hal ini berbeda dengan asumsi awal bahwa arbitrase internasional bersifat sepenuhnya transnasional tanpa keterikatan pada hukum domestik. Penafsiran teleologis terhadap putusan menunjukkan bahwa tujuan utama tribunal adalah menjaga integritas sistem hukum dengan memastikan bahwa hanya investasi yang sah yang memperoleh perlindungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum investasi yang menuntut keseimbangan antara kepentingan investor dan negara (Hartono, 2025). Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa arbitrase internasional dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi terhadap tindakan negara yang berbasis hukum.

Selain aspek legalitas, tribunal juga mempertimbangkan prinsip itikad baik dalam menilai perilaku para pihak, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak internasional. Prinsip ini tercermin dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (2016) yang menegaskan bahwa setiap hubungan kontraktual harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam kasus ini, tribunal menilai bahwa adanya unsur pemalsuan dokumen menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut, sehingga menghilangkan dasar perlindungan hukum bagi investor. Penafsiran ini menunjukkan bahwa perlindungan investasi tidak hanya bergantung pada formalitas hukum, tetapi juga pada integritas substantif dari tindakan para pihak. Literatur menegaskan bahwa prinsip itikad baik merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan dalam hubungan hukum investasi (Soeitoe et al., 2026).

Implikasi dari pendekatan tersebut adalah bahwa arbitrase internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum adjudikatif, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi terhadap kualitas investasi. Hal ini memperluas fungsi arbitrase dari sekadar penyelesaian sengketa menjadi instrumen pengawasan terhadap praktik investasi. Dalam konteks ini, putusan tribunal memberikan pesan normatif bahwa investor tidak dapat memanfaatkan perlindungan internasional untuk melindungi investasi yang tidak sah. Pendekatan ini juga memperkuat posisi negara dalam mempertahankan kebijakan yang berbasis hukum. Studi menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat meningkatkan legitimasi sistem arbitrase internasional (Christian, 2025). Untuk memahami lebih lanjut pola penalaran tribunal dalam menentukan legalitas investasi, berikut disajikan klasifikasi pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut:

Tabel 2. Klasifikasi Pertimbangan Hukum dalam Putusan Churchill Mining v. Indonesia

Aspek Penilaian	Dasar Hukum	Implikasi
Legalitas izin	UU No. 4 Tahun 2009	Penolakan klaim
Itikad baik	UNIDROIT Principles	Diskualifikasi investor
Fakta administratif	Bukti dokumen	Validasi negara
Kewenangan negara	Hukum nasional	Penguatan kedaulatan

Sumber: Diolah dari Churchill Mining v. Indonesia (2016), Anwar (2023), Soeitoe et al. (2026).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tribunal menggunakan pendekatan multidimensional dalam menilai sengketa investasi, yang mencakup aspek hukum, faktual, dan etika. Analisis terhadap tabel tersebut memperlihatkan bahwa legalitas investasi menjadi faktor dominan dalam menentukan hasil putusan. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara norma hukum dan fakta empiris dalam proses adjudikasi. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini meningkatkan akurasi dan legitimasi putusan arbitrase (Yanthi & Valerie, 2025).

Penafsiran terhadap putusan tersebut juga menunjukkan bahwa arbitrase internasional memiliki kapasitas untuk menyeimbangkan kepentingan investor dan negara melalui penerapan prinsip hukum yang konsisten. Dalam hal ini, tribunal tidak hanya mempertimbangkan kepentingan investor, tetapi juga memperhatikan kewenangan negara dalam menegakkan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase internasional tidak selalu berpihak pada investor, sebagaimana sering diasumsikan dalam literatur kritis. Studi menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan putusan yang menguntungkan negara dalam beberapa tahun terakhir (Al-Ghifari et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan evolusi sistem arbitrase menuju keseimbangan yang lebih proporsional.

Analisis doktrinal juga menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki implikasi terhadap perkembangan hukum investasi internasional, khususnya dalam memperkuat prinsip legalitas investasi. Prinsip ini berfungsi sebagai batasan terhadap klaim investor yang tidak memenuhi standar hukum. Dalam konteks ini, arbitrase internasional berperan sebagai mekanisme filtrasi terhadap klaim yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem arbitrase harus mampu menjaga integritas hukum internasional (Lintang, 2025). Pendekatan ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum investasi yang lebih seimbang.

Lebih lanjut, putusan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional bersifat interdependen dalam konteks arbitrase investasi. Tribunal tidak hanya mengacu pada norma internasional, tetapi juga mengintegrasikan hukum nasional dalam proses penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa dualisme antara kedua sistem hukum tidak bersifat absolut, melainkan saling melengkapi. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan integratif ini semakin banyak digunakan dalam praktik arbitrase modern (Pertwi & Widiatedja, 2026). Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi putusan dalam konteks hukum global.

Analisis terhadap putusan *Churchill Mining* pada akhirnya menunjukkan bahwa keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara dapat dicapai melalui penerapan prinsip legalitas dan itikad baik secara konsisten. Tribunal berhasil mengonstruksi argumentasi hukum yang mengintegrasikan norma internasional dan nasional secara koheren. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum investasi yang lebih kontekstual. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini dapat menjadi model bagi penyelesaian sengketa investasi di masa depan (Syafania et al., 2025). Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membentuk arah perkembangan hukum investasi internasional.

Rekonstruksi Normatif Kebijakan Hukum Nasional dalam Menghadapi Arbitrase Investasi Internasional

Konfigurasi kebijakan hukum nasional dalam menghadapi dinamika arbitrase investasi internasional menuntut rekonstruksi normatif yang berorientasi pada penguatan kapasitas regulatif negara tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum bagi investor asing. Dalam konteks ini, keberlakuan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 66 dan Pasal 67 menunjukkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tetap tunduk pada mekanisme *exequatur* oleh pengadilan nasional, yang secara sistematis mencerminkan subordinasi forum internasional terhadap kedaulatan yudisial domestik (Al-Ghifari et al., 2025). Penafsiran gramatikal terhadap ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak kehilangan kontrol penuh atas implementasi putusan arbitrase, melainkan tetap memiliki ruang untuk melakukan pengujian terbatas terhadap aspek formalitas dan ketertiban umum. Perspektif doktrinal menempatkan norma tersebut sebagai bentuk *filtering mechanism* yang berfungsi menjaga integritas sistem hukum nasional dalam menghadapi tekanan eksternal dari rezim arbitrase internasional (Mardani, 2024). Dalam kerangka ini, rekonstruksi hukum tidak diarahkan pada penolakan arbitrase internasional, melainkan pada penguatan posisi negara sebagai aktor hukum yang setara dalam hubungan investasi global.

Konsistensi norma domestik juga harus dibaca dalam hubungan sistematis dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 158 dan Pasal 169 yang mengatur legalitas izin usaha pertambangan sebagai prasyarat utama kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Norma ini secara teleologis merefleksikan prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam yang menjadi dasar legitimasi tindakan negara dalam mengatur investasi sektor ekstraktif (Mahmud, 2025). Ketika norma tersebut dihadapkan pada rezim arbitrase internasional, muncul konflik normatif antara standar perlindungan investasi dan kewenangan administratif negara. Analisis sistematis menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan prioritas pada legalitas administratif sebagai fondasi perlindungan hukum, yang secara implisit membatasi ruang klaim investor yang tidak memenuhi syarat legalitas tersebut (Rachman et al., 2025). Dalam perspektif preskriptif, harmonisasi antara norma domestik dan kewajiban internasional memerlukan formulasi klausul yang menegaskan supremasi hukum nasional dalam menentukan keabsahan investasi.

Konstruksi hukum nasional juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh New York Convention yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya terkait kewajiban pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pasal V konvensi tersebut memberikan ruang bagi negara untuk menolak pelaksanaan putusan apabila bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), yang dalam praktiknya menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan hukum nasional (Janisriwati, 2024). Penafsiran teleologis terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa rezim internasional sendiri mengakui batas-batas legitimasi intervensi hukum nasional terhadap putusan arbitrase. Hal ini memperkuat argumen bahwa arbitrase internasional tidak bersifat absolut, melainkan beroperasi dalam kerangka hukum yang tetap mengakomodasi kepentingan negara. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan hukum harus menempatkan klausul ketertiban umum sebagai instrumen strategis dalam melindungi kepentingan nasional.

Dinamika hubungan antara norma internasional dan hukum nasional juga tercermin dalam interaksi dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration yang menjadi rujukan global dalam harmonisasi hukum arbitrase. Model law tersebut menekankan prinsip otonomi para pihak dan finalitas putusan arbitrase, namun tetap memberikan ruang bagi intervensi terbatas pengadilan nasional dalam aspek prosedural (Sari, 2025). Dalam konteks Indonesia, adopsi prinsip-prinsip tersebut harus disesuaikan dengan struktur hukum nasional yang menempatkan negara sebagai penjaga kepentingan publik. Analisis komparatif menunjukkan bahwa negara berkembang cenderung mengadopsi pendekatan selektif terhadap model law guna menjaga keseimbangan antara liberalisasi investasi dan perlindungan kepentingan nasional (Lintang, 2025). Dengan demikian, rekonstruksi normatif harus bersifat adaptif tanpa kehilangan karakter kedaulatan hukum nasional.

Penguatan kapasitas regulasi nasional juga berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum bisnis yang tercermin dalam konsistensi implementasi norma. Studi menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan regulasi dan lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama yang memperbesar risiko sengketa investasi internasional (Aldyan et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan normatif tidak cukup hanya pada level perumusan norma, tetapi juga harus mencakup aspek implementasi dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum harus dipahami sebagai kombinasi antara kejelasan norma dan konsistensi penerapan (Akbar & Baharudin, 2026). Hal ini menuntut reformasi kelembagaan yang mampu menjamin integritas proses perizinan dan pengawasan investasi. Dengan demikian, rekonstruksi hukum nasional harus bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek normatif semata.

Tabel 3. Pemetaan Norma Penguatan Kedaulatan Hukum Nasional dalam Arbitrase Investasi

Instrumen Hukum	Pasal Relevan	Substansi Norma	Implikasi Yuridis
UU No. 30 Tahun 1999	Pasal 66–67	Exequatur putusan arbitrase internasional	Kontrol yudisial nasional
UU No. 4 Tahun 2009	Pasal 158, 169	Legalitas izin pertambangan	Pembatasan klaim investasi
New York Convention 1958	Pasal V	Penolakan berdasarkan public policy	Perlindungan kepentingan nasional
UNCITRAL Model Law	Art. 34	Pembatalan putusan arbitrase	Intervensi terbatas negara

Sumber: Diolah dari Al-Ghifari et al. (2025), Janisriwati (2024), dan Sari (2025).

Pemetaan norma dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional memiliki perangkat normatif yang cukup untuk mempertahankan kedaulatan dalam kerangka arbitrase internasional. Analisis sistematis terhadap berbagai instrumen hukum tersebut mengindikasikan adanya konsistensi dalam menempatkan negara sebagai aktor yang memiliki kewenangan akhir dalam menentukan keberlakuan putusan arbitrase. Hal ini sejalan dengan pandangan doktrinal yang menekankan bahwa kedaulatan hukum tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada forum internasional (Sornarajah, 2015). Namun demikian, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi oleh lembaga peradilan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas yudisial dalam memahami kompleksitas sengketa investasi internasional. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional.

Penguatan hukum nasional juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam perjanjian investasi yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, asas keadilan substantif menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi intervensi negara terhadap investasi asing (Hartono, 2025). Penafsiran teleologis terhadap asas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak dapat mengesampingkan kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus mampu mengintegrasikan prinsip keadilan dengan kepastian hukum secara simultan. Hal ini menuntut formulasi norma yang tidak hanya jelas, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Dengan demikian, rekonstruksi hukum nasional harus berorientasi pada keadilan yang berkelanjutan.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah implikasi perjanjian perdagangan internasional terhadap penyelesaian sengketa investasi di kawasan regional. Studi menunjukkan bahwa integrasi ekonomi regional memperkuat posisi investor melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur (Pertiwi & Widiatedja, 2026). Namun demikian, hal ini juga meningkatkan tekanan terhadap negara dalam mempertahankan ruang kebijakan domestik. Analisis komparatif menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang dalam mengelola hubungan antara investor dan negara (Soeitoe et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, hal ini memerlukan penyesuaian kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi dinamika regional tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Dengan demikian, rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan dimensi regional sebagai bagian dari strategi nasional.

Ketidakpastian hukum dalam sektor tertentu, seperti energi dan lingkungan, juga menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan antara investor dan negara. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal, seperti pajak karbon, dapat menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada stabilitas investasi (Marlianto, 2025). Dalam perspektif normatif, hal ini menuntut adanya kejelasan regulasi yang mampu memberikan kepastian sekaligus fleksibilitas bagi negara. Penafsiran sistematis terhadap kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum nasional harus mampu

mengintegrasikan berbagai kepentingan secara proporsional. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dipahami secara statis, melainkan sebagai konsep dinamis yang adaptif terhadap perubahan.

Peran arbitrase internasional dalam konteks nasional juga harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang mencakup interaksi antara norma domestik dan internasional. Studi menunjukkan bahwa arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan norma hukum baru (Yanthi & Valerie, 2025). Dalam perspektif ini, negara tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam pembentukan hukum investasi internasional. Hal ini menuntut adanya strategi hukum yang mampu memanfaatkan forum arbitrase sebagai sarana untuk memperkuat posisi negara. Dengan demikian, rekonstruksi hukum nasional harus bersifat proaktif dan tidak sekadar defensif. Pendekatan ini akan memungkinkan terciptanya keseimbangan yang lebih adil dalam hubungan antara investor dan negara.

Rekonstruksi normatif kebijakan hukum nasional harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang koheren, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini mencakup harmonisasi antara berbagai instrumen hukum domestik dan internasional, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi sengketa investasi. Pendekatan interpretatif yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum diterapkan secara konsisten dan proporsional. Dalam kerangka ini, kedaulatan negara tidak dipahami sebagai konsep absolut, melainkan sebagai prinsip yang harus dioperasionalkan dalam konteks hubungan hukum global. Dengan demikian, keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepastian investor dapat dicapai melalui rekonstruksi hukum yang berbasis pada prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa relasi antara kedaulatan negara dan kepastian hukum investor dalam rezim arbitrase internasional tidak bersifat antagonistik, melainkan terstruktur dalam kerangka normatif yang dinamis dan kondisional. Analisis doktrinal menunjukkan bahwa keberlakuan norma hukum internasional maupun nasional membentuk konfigurasi keseimbangan yang bergantung pada prinsip legalitas, kepatuhan terhadap hukum domestik, serta penerapan standar itikad baik dalam praktik investasi. Konstruksi hukum yang berkembang memperlihatkan bahwa perlindungan investor tidak memiliki sifat absolut, karena tetap tunduk pada batasan kedaulatan negara dalam mengatur kepentingan publik melalui instrumen regulasi yang sah. Pada saat yang sama, kepastian hukum bagi investor ditentukan oleh konsistensi norma, kualitas perumusan kebijakan, serta efektivitas implementasi hukum oleh institusi negara. Ketidakharmonisan antara norma domestik dan komitmen internasional berpotensi memperlemah keseimbangan tersebut dan memicu sengketa yang berulang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan pendekatan normatif, institusional, dan konseptual guna menciptakan sistem hukum investasi yang koheren, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi kompleksitas arbitrase internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Baharudin, B. (2026). Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 151-166. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1406>
- Aldyan, A., Putri, K. A., & Aldyan, R. A. (2025). Penguatan Penegakan Hukum Bisnis di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan dan Konsistensi Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 448-457. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1575>
- Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., & Modok, J. T. (2025). Kekuatan hukum putusan arbitrase internasional tantangan implementasi di pengadilan Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v6i1.813>
- Alwan, F. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 128-140. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4647>
- Anwar, A. R. (2023). Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 443-456. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2290>

- Baig, K., Soomro, A. S., & Arafat, Y. (2025). An analysis the Arbitration (International Investment Disputes) Act, 2011 with reference to the protection of foreign investors in Pakistan. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59075/b66feb65>
- Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom. (1976).
- Christian, J. P. (2025). Tinjauan kritis sistem penyelesaian sengketa investasi internasional dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 228-243. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1359>
- Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia. (2016).
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention). (1958).
- Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention). (1965).
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2015). *Principles of international investment law*. Oxford University Press.
- Hartono, A. (2025). Asas Keadilan dalam Perjanjian Investasi Langsung Asing (Direct Foreign Investment) dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional dengan Ketentuan Bilateral Investment Treaties (BITS). *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 141-150. <https://doi.org/10.6679/n9pn4k26>
- Janisriwati, S. (2024). Penyelesaian sengketa arbitrase internasional di Indonesia melalui pengesahan Konvensi Mediasi Singapura. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1419–1430. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8404>
- Lintang, F. (2025). Tantangan Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Studi terhadap Posisi Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Umum. *Dialogia Iuridica*, 17(2), 106-134. <https://doi.org/10.28932/di.v17i2.12166>
- Mahmud, M. T. E. (2025). Prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Kewenangan Negara dalam Mengatur Investasi Langsung Asing. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(3), 344-350. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17394390>
- Mardani. (2024). *Teori hukum*. Kencana.
- Marlianto, D. (2025). Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan dari Perspektif Hukum Investasi (Indonesia, 2021–2025). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 1974-1985. <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1317>
- Mulia, A. P. (2025). Dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema perjanjian investasi bilateral pasca Omnibus Law di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 131-140. <https://doi.org/10.6679/f37t9x05>
- Natalita, F., & Widianingsih, W. (2024). Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis dan implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. *Public Sphere*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1546>
- Pertiwi, N. P. A. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2026). Implikasi hukum perjanjian perdagangan internasional terhadap penyelesaian sengketa investasi asing di kawasan ASEAN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/kcq36176>
- Rachman, S. N., Polontoh, H. M., Harefa, J. E., Harefa, A., & Yuliana, T. (2025). Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1650>
- Sari, Y. N. (2025). Arbitration dispute resolution mechanism in foreign investment based on international trade law. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/paradigma.v10i2.7263>
- Soeitoe, M. A., Arifin, Z., Sukrisno, W. H., Yuniar, P. H., & Partini, N. N. T. (2026). Adaptabilitas Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia dan Singapura: The Adaptability of International Arbitration in Investment Disputes: A Comparative Study of Indonesia and Singapore. *Journal Juridisch*, 4(1), 93-109. <https://doi.org/10.26623/jj.v4i1.13406>
- Sornarajah, M. (2015). *The international law on foreign investment*. Cambridge University Press.

- Syafania, K. A., Rahmadani, O., & Putra, R. S. (2025). Kepastian Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Investor Asing Dan Pemerintah Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 52-60. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12026>
- Triestanto, J., Sobirin, L. A., Pujiningsih, D., Pohan, Z., & Rasiwan, I. (2026). Perlindungan Hukum Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2278-2284. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7348>
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. (1985, as amended in 2006).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4*.
- UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. (2016).
- William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982–1990. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.652>
- Yanthi, T., & Valerie, O. (2025). Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Analisis Peran ICSID dalam Menjamin Perlindungan Investor Asing. *Jurnal sosial dan sains*, 5(2), 204-219. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i2.32031>